



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

DISKURSUS KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE DAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT DI PROVINSI JAMBI

**[Ardian Kurniawan]¹
[Reza Okva Marwendi]²
[M. Yusuf]³
[Muhammad Aiman]⁴
[A. Yuli Tauvani]⁵**

¹[Prodi HKI, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]

¹[ardiankurniawan@uinjambi.ac.id]

²[Prodi HES, Fakultas Ekonomi-Hukum Islam, Institut Islam Al Mujaddid Sabak]

²[rezaokpa@gmail.com]

³[Prodi HPI, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]

³[m.yusuf@uinjambi.ac.id]

⁴[Prodi HPI, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]

⁴[muhammadaiman@uinjambi.ac.id]

⁵[Prodi HTN, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIMA Jambi]

⁵[ivantauvani@gmail.com]

Abstract

This research explores the concept of village restorative justice and customary justice in Jambi Province in the context of a shift in authority between modern legal approaches and existing legal traditions. The background of the research refers to conceptual differences and perspectives on dispute resolution between the state and customary law. To examine the relationship between the concepts of restorative justice and customary justice, this research used a qualitative approach by conducting in-depth interviews with representatives from the prosecutor's office, community leaders, and customary leaders in several restorative villages in Jambi Province. The literature review involved an in-depth understanding of restorative justice, customary justice, and the interaction between state law and customary law. The research findings highlight conflicts and convergences between restorative justice approaches and the existence of customary justice. Conflicts arise in the interpretation of rights, obligations, and authorities held by

each system. However, this research also reveals potential synergies between the two approaches in resolving disputes with a more holistic and contextual approach. The findings demonstrate the importance of dialog and collaboration between the state and customary law in developing initiatives such as village restorative justice. In the context of Jambi Province, a wise integration between state and customary law can bring benefits to the preservation of cultural values as well as the fulfillment of individual and community rights.

Keywords: Village Restorative Justice, Customary Legal Practices, Jambi.

Received: 21 Februari 2024

Revised: 19 April 2024

Aceppted: 30 April 2024

1. PENDAHULUAN

Konsep restorative justice lahir sebagai evolusi hukum modern¹ melalui pendekatan yang mengubah cara pandang dalam penyelesaian konflik. Konsep tersebut menempatkan pemulihan dan rekonsiliasi dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti pelaku, korban, dan komunitas. Pendekatan yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman semata, namun juga mendorong adanya dialog terbuka yang bertujuan mencapai ketertiban, kedamaian, serta harmonisasi tatanan masyarakat.²

Paradigma restorative justice melalui partisipasi aktif dan kerja sama, dianggap dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dalam pola penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Kejaksaan Agung RI kemudian menerbitkan peraturan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020. Aturan ini memberikan ruang bagi penyelesaian perkara secara lebih cepat dan efisien. Dalam Perja ini, terdapat penekanan terhadap kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan sebagai upaya inovatif dalam menyelesaikan konflik. Dengan menggunakan pendekatan melalui jalan kesepakatan antara pelaku dan korban, upaya ini mengutamakan perdamaian dengan tetap berorientasi kepada kepentingan dan perlindungan korban.³

Atas dasar Perja No. 15 Tahun 2020 tersebut, maka Kejaksaan Agung membentuk kampung restorative justice di beberapa daerah sebagai implementasinya. Di Provinsi Jambi, sepanjang tahun 2022 telah terbentuk kampung restorative justice diantaranya “rumah rukun damai” di Kelurahan Beliung Kota Jambi, “rumah gena RJ” di Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro

¹ Allison Morris and Gabrielle Maxwell, 2001, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.

² Miao Zhuang, 2023, Restorative Justice Concept Definition, *International Journal of Frontiers in Sociology*, Vol. 5 Issue 3: 90-94. DOI: 10.25236/IJFS.2023.050315

³ Andri Kristanto, 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Vol. 7, No 1, hlm. 180-193.

Jambi, dan “rumah mupakat besamo” di Desa Olak Kabupaten Batang Hari. Kebijakan formulatif ini tentu hal yang positif dalam upaya penegakan hukum. Namun, mekanisme kampung restorative justice yang perkaranya kemudian dimediasi oleh seorang Jaksa, tentu bukanlah hal yang lumrah dan terbiasa dilakukan oleh masyarakat tradisional yang dekat dengan sistem peradilan adat sebagai model penyelesaian konflik non litigasi. Peran Jaksa sebagai fasilitator secara tidak langsung tentu juga dapat menimbulkan tumpang tindih peran dengan ketua atau pengadil adat yang telah ada.

Perbedaan antara hukum adat dan hukum negara yang mencakup berbagai aspek dapat menghadirkan problematika tersendiri. Peran dan fungsi peradilan adat dalam masyarakat Jambi pada beberapa kasus juga terbukti cukup efektif dalam penyelesaian konflik. Efektivitas tersebut tidak terlepas dari faktor kedekatan sosiologis dan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap adat istiadat setempat. Peradilan adat pada umumnya mampu mengambil pendekatan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai tradisional dan ekspektasi masyarakat. Dari banyak model penyelesaian konflik terutama berkaitan dengan komunitas adat secara horizontal, peran lembaga penyelesaian sengketa masyarakat adat terbukti masih memiliki efektifitas yang cukup dominan.⁴

Pendekatan peradilan adat atau disebut *peradilan pusako* dan *peradilan lembaga* pada masyarakat adat Melayu Jambi sejalan dengan nilai-nilai komunitas yang juga cenderung mengutamakan musyawarah dan mufakat melalui otoritas hukum adat.⁵ Dalam peradilan adat, salah satu sifat yang melekat ialah adanya campur tangan para tokoh/pemangku adat yang dominan. Ketua adat memiliki otoritas dan dianggap dapat memberikan penafsiran dalam persoalan yang berkaitan dengan masyarakat maupun komunitas adat.⁶ Inilah yang menjadikannya alternatif yang lebih cepat dan terjangkau dibandingkan peradilan formal. Melalui peradilan adat, masyarakat merasa memiliki kendali atas penyelesaian konflik mereka sendiri dan memberi rasa tanggung jawab yang lebih besar.

Perbedaan antara pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip universal dan pendekatan yang menghormati dan mempertahankan nilai-nilai adat tentu dapat menimbulkan distorsi. Walaupun, secara mendasar pembentukan kampung restorative justice oleh Kejaksaan Agung juga berupaya menghapus

⁴ Jacoba Sahalessy, 2011, Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, hlm. 45–52.

⁵ Joko Setyoko dan Badrun, 2022, Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah Di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, hlm. 57-67.

⁶ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk., 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang.

stigma dalam prosedur penanganan konflik. Idealnya, dalam penyelesaian konflik nilai filosofisnya harus senantiasa sejalan yakni berorientasi pada perbaikan hubungan dan pencapaian efektifitas rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat tanpa menghilangkan penegakan hukum menyangkut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.⁷

Potensi perbedaan yang lebih holistik terhadap kedudukan dan otoritas peradilan adat dari kehadiran konsep kampung restorative justice yang digagas oleh kejaksaan tentu menghadirkan ruang diskusi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implikasi konsep tersebut terhadap eksistensi peradilan adat secara langsung khususnya di Provinsi Jambi. Hal ini berkaitan dengan probabilitas kesenjangan antara nilai-nilai modern dan tradisi lokal yang terjadi. Lebih lanjut juga untuk melihat bagaimana preferensi diantara dua model alternatif penyelesaian sengketa tersebut, terutama pada komunitas masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan keberlakuan sistem peradilan adat secara turun-temurun di tanah Melayu Jambi.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini adalah sebuah penelitian hukum yang berdasarkan pada pengamatan dan analisis faktual atau data empiris dengan tipe sosiologis yuridis. Tipe penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian bekerjanya hukum atau *law in action*, didasarkan pada mazhab *sociological jurisprudence*. Meskipun berbasis pada penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak hanya terbatas pada penyelidikan atau analisis terhadap struktur normatif yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut diterapkan di dalam masyarakat. Berdasarkan pemikiran para realis Amerika seperti Holmes, yang mengemukakan bahwa hukum tidak hanya berdasarkan logika tetapi juga pengalaman, dan Roscoe Pound yang menganggap hukum sebagai alat rekayasa sosial.⁸

Data dikumpulkan melalui pengamatan, interaksi langsung, wawancara, serta pengumpulan dokumen yang berbasis pada pembentukan kampung restorative justice didasarkan pada Perja No. 15 Tahun 2020. Fokus dalam penulisan ini adalah untuk melihat lebih jauh tentang bagaimana kedudukan dan otoritas sistem peradilan adat di Provinsi Jambi dengan adanya konsep kampung restorative justice. Lebih lanjut juga menarik untuk dapat melihat tentang bagaimana preferensi masyarakat dan implikasinya terhadap kedua konsep

⁷ Jackie O'brien, 2023, Beyond Due Process: An Examination of the Restorative Justice Community Courts of Chicago. *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 113, No. 3, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc>

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 83-84.

alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Melalui penelitian yuridis sosiologis akan tampak apa yang ada dari penerapan peraturan perundang-undangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Konsep Kampung Restorative Justice Terhadap Eksistensi Peradilan Adat di Jambi

Konstitusi negara pada Pasal 18B ayat (2) menegaskan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian tidak terpisahkan dari hukum nasional. Penghormatan terhadap hak tradisional dalam kesatuan masyarakat hukum adat dilindungi, selama tidak menyalahi prinsip bernegara. Relevansi serupa diungkapkan pada Pasal 28I ayat (3), yang kembali menegaskan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dijunjung tinggi sejalan dinamika masyarakat sebagai wujud kemajuan peradaban.⁹

Kendatipun hukum adat menjadi bagian penting hukum nasional, namun pada prakteknya legitimasi hukum adat jelas tidak dapat disamakan dengan hukum negara. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hukum nasional belum memiliki kompleksitas yang konkrit apabila adaptasi pada hukum modern belum direduksi nilai kehidupan masyarakat adat. Sistem hukum nasional seringkali terbukti lebih cenderung pada berlakunya *civil law system* warisan Hindia Belanda walaupun ditengah masyarakat hukum adat. Saat ini, sistem hukum nasional lebih identik dengan pembentukan dan harmonisasi pengaruh hukum asing.¹⁰

Kehadiran konsep hukum progresif dalam penanganan konflik berbasis keadilan restoratif berada pada probabilitas tersebut dengan hadirnya negara melalui program pembentukan kampung restorative justice. Sebuah kondisi yang dilematis bila hukum adat justru terpinggirkan otoritasnya oleh negara dengan peran dominan jaksa sebagai penyelesai konflik. Padahal di Provinsi Jambi, hukum adat telah begitu mengakar dan mentradisi, dimana mayoritas kelompok masyarakat bahkan telah memiliki praktik hukum adat yang khas (*ico pakai*) secara turun temurun. Peran penengah hakim adat dalam sistem peradilan Melayu Jambi yang umumnya disematkan pada para tetua adat sebagai pengadil/penyelesai konflik dapat semakin berkurang otoritasnya.

Hukum adat Melayu Jambi berpijak pada norma-norma, kepercayaan, dan praktik tradisional yang disadur dari nilai seloko “adat bersendi syara’,

⁹ Pahlefi, 2018, Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi dan Minangkabau Dalam Rangka Kearifan Lokal Hukum Adat Jambi, *UIR Law Review*, Vol. 02, No.01, hlm. 300-309.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Gema Publishing, Yogyakarta.

syara' bersendi kitabullah".¹¹ Serangkaian aturan ini berasal dari pandangan keadilan yang setara dan terus berkembang walaupun umumnya tidak diuraikan tertulis, namun secara konsisten dihormati dan memiliki muatan sanksi.¹² Integrasi nilai yang cukup kuat ini mempengaruhi pola perilaku termasuk dalam penyelesaian konflik pada masyarakat adat di Jambi. Bahkan, perwujudan eksistensi hukum adat dikuatkan dengan adanya Perda No. 5 Tahun 2014 demi menerapkan dan menjaga nilai-nilai tradisional.¹³

Keberadaan kampung restorative justice merupakan suatu hal yang baru di Provinsi Jambi. Setidaknya ada tiga kampung restorative justice yaitu di Kelurahan Beliang Kota Jambi, Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi, dan Desa Olak Kabupaten Batang Hari. Mengenai keberadaan kampung restorative justice tersebut, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Muaro Jambi Arnold Saputra Hutagalung mengatakan bahwa pendirian kampung restorative justice didelegasikan ke setiap Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota. Untuk wilayah hukum Kejari Muaro Jambi, Desa Bukit Baling dipilih menjadi tempat mendirikan kampung restorative justice. Salah satu pertimbangan pemilihan desa ini karena lokasinya yang tidak jauh dari Kejari Muaro Jambi, sehingga jaksa bisa lebih cepat hadir dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi.¹⁴

Terhadap penanganan kasus dan peran jaksa dalam penyelesaian konflik pada kampung restorative justice ini, Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Tipidum Kejari Muaro Jambi, Arge Arif Suprabowo menyatakan bahwa peran jaksa sebagai fasilitator antara pelaku dan korban. Jaksa dapat menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi kualifikasi untuk penerapan restorative justice. Kualifikasi ini meliputi perbuatan yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun dan pelakunya baru pertama kali melakukan kejahatan.¹⁵

Prosedur penerapan restorative justice pada faktanya juga tidaklah mudah, karena perlu melewati proses ekspose di Kejaksaan Tinggi dan mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan Agung. Misalnya dalam kasus yang ditangani oleh Kejari Jambi, Kasi Intelijen Wesli Sirait menjelaskan bahwa

¹¹ Nopriyandi dan Saidina Usman, 2018, Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 2, No. 2, hlm. 113-126.

¹² Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Di Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

¹³ Herlina Manik, 2019, Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat, *Jurnal Selat*, Vol. 6, No. 2, hlm. 213-224.

¹⁴ Arnold Saputra Hutagalung, *Wawancara*, Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, 02 Agustus 2023.

¹⁵ Arge Arif Suprabowo, *Wawancara*, Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, 02 Agustus 2023.

suatu perkara dapat diajukan melalui restorative justice dengan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung. Untuk tingkat Kejaksaan Negeri, pengajuan permohonan restorative justice ini dilakukan melalui Kejaksaan Tinggi terlebih dahulu.¹⁶

Peranan jaksa yang demikian tentu menyiratkan adanya pergeseran otoritas terhadap peradilan adat. Hal ini memunculkan probabilitas konflik berkaitan dengan peranan lembaga adat. Desa yang dilabeli kampung restorative justice seolah hanya sebagai tempat melaksanakan prosedur penyelesaian konflik. Hakim adat (*hakam*) yang selama ini menjadi penengah berbasis hukum adat nyatanya tidak memiliki dominasi peran seperti biasanya yang cukup signifikan. Secara tidak langsung terjadi pergeseran otoritas tradisional yang melekat selama ini khususnya pada masyarakat adat dengan peran dan kedudukan para *hakam* justru ditengah masyarakat adat itu sendiri.

Pada konteks otoritas seperti ini ada tiga bentuk otoritas yang disebutkan Max Weber yakni tradisional, legal-rasional, dan kharismatik. Kemapanan kepada kepercayaan menjadi dasar otoritas tradisional yang dilegitimasi menurut tradisi tersebut. Sedangkan otoritas legal-rasional bersandar kepada aturan yang lebih konkrit, seperti legalitas birokrasi. Sementara itu, otoritas kharisma lebih cenderung kepada personal pemimpin dan tidak didasarkan pada tradisi atau legalitas aturan yang lebih kompleks.¹⁷

Dalam masyarakat adat Melayu Jambi memiliki sistem hukum adat yang disebut dengan *pusako* dan *lembago*. *Pusako* sebagai aturan menitikberatkan kepada penggunaan hukuman oleh hakim adat (*ninik mamak*). Prinsip ini bertujuan menjaga wibawa peradilan adat dan memastikan keberlanjutan otoritas hukum adat. Sedangkan, *hukum lembago* adalah sistem hukum yang diterapkan oleh *ninik mamak* melalui musyawarah dan mufakat. Sebelum mengambil keputusan, hukum ini melibatkan kajian dan diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan.¹⁸

Pada beberapa penanganan kasus di kampung restorative justice, pelibatan otoritas adat melalui peran hakim adat telah bergeser pada otoritas legal-rasional. Sebagaimana terlihat pada penanganan dua kasus oleh Kejaksaan Negeri Jambi pada tahun 2023 dalam perkara penadahan handphone dan kasus KDRT yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Perkara tersebut diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Jambi secara

¹⁶ Wesli Sirait, *Wawancara*, Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Jambi, 05 September 2023.

¹⁷ Edward Royce, 2015, *Classical Social Theory and Modern Society: Marx, Durkheim, Weber*, Rowman & Littlefield, Lanham.

¹⁸ Joko Setyoko dan Badrun, *Loc. Cit.*

daring bersama pihak Kejaksaan Agung.¹⁹ Kondisi faktual prosedur penanganan konflik secara restorative justice harus melalui persetujuan otoritas birokrasi yang lebih tinggi dengan ekspose perkara terlebih dahulu menjawab tentang dominasi negara atas sistem penyelesaian berbasis peradilan adat.

Berkurangnya peran pengadil adat dalam penyelesaian secara restorative justice juga tergambar dalam penjelasan Andi Shaputra, selaku tokoh masyarakat sekaligus Sekretaris Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi, yang menyatakan kewenangan dalam memutuskan bukan lagi berada pada kepala desa ataupun para pemangku adat. Dalam penyelesaian secara restorative justice diserahkan kepada pihak kejaksaan. Sanksinya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan, tidak lagi harus menjatuhkan hukuman adat seperti sebelumnya.²⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, penyelesaian perkara berorientasi pada adanya kesepakatan antara pelaku dan korban melalui jalan musyawarah. Penerapan hukuman dan sanksi bagi pelaku juga tidak lagi menggunakan sanksi adat seperti yang biasanya hadir dalam peradilan adat Melayu Jambi. Artinya, putusan adat yang memiliki kategori tertentu sesuai dengan perbuatan, tidak dapat lagi diterapkan dengan tegas sehingga dominasinya akan semakin berkurang. Berkaitan dengan otoritas, maka dalam hal ini, otoritas legal-rasional secara tidak langsung akan berimplikasi tidak hanya terhadap otoritas tradisional namun juga terhadap otoritas kharismatik yang melekat pada para pemangku adat.

Pergeseran makna ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada dinamika kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Pada interpretasi dan pemahaman atas norma atau hukum, problematika ini secara holistik telah menggeser sistem peradilan adat pada makna yang berbeda. Kendatipun masih terdapat sinergitas antara tradisi dan *legacy*, namun otoritasnya telah berganti karena dapat mengubah siapa yang memiliki kendali dalam proses hukum, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Pengakuan negara terhadap hukum adat tidak memiliki makna bila sistem hukum adat tidak dijalankan dalam mekanisme penegakan hukumnya. Sebab itulah, perlu sudut pandang subjektif berkaitan pengakuan peradilan adat sebagai penerima otoritas lembaga peradilan. Jika tidak, dalam jangka panjang,

¹⁹<https://kejari-jambi.kejaksaan.go.id/kejari-jambi-melaksanakan-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-perkara-penadahan-dan-kdrt/>, diakses 22 Agustus 2023.

²⁰Andi Shaputra, *Wawancara*, Sekretaris Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi, 05 September 2023.

legitimasi terhadap mekanisme sistem peradilan adat akan semakin memudar dalam masyarakat.²¹

Pada konteks ini, legalitas formal merujuk otoritas atau penguasa yang diakui secara sah berdasarkan struktur hukum yang ada. Sebagaimana pandangan Max Weber, bahwa perubahan cara hukum diinterpretasikan pada gilirannya dapat mengubah dominasi otoritas tertentu.²² Makna dalam interpretasi suatu aturan atau norma tertentu, juga dapat mengubah penerapan aturan tersebut. Dominasi otoritas akan mengalami perubahan yang sebelumnya mengikuti pemahaman legalitas tradisional ke arah otoritas lain yang lebih memahami dan menginterpretasikan norma tersebut sesuai dengan perubahan maknanya. Hal sama yang terjadi atas konsep kampung restorative justice, dimana otoritas tradisional dan kharismatik bergeser ke arah legalitas-rasional melalui kebijakan negara.

Pergeseran makna otoritas semacam ini dapat berdampak signifikan pada dominasi kekuasaan dalam beberapa cara, seperti pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan, sehingga akan muncul pelembagaan interpretasi baru yang dapat berpengaruh pada perubahan sistem nilai.²³ Suatu cara yang mempengaruhi bagaimana hukum dan kebijakan diterapkan dalam masyarakat dapat menjadi alat merubah dominasi dan memungkinkan otoritas tertentu mendapatkan lebih banyak kekuasaan dalam konteks hukum.²⁴

Dalam semua situasi ini, penyatuan negara telah menyebabkan kelangsungan hidup serta stabilisasi otoritas tradisional melalui upaya penyerapan dan penyesuaian. Meskipun integrasi otoritas tradisional ke dalam kerangka negara jarang mendapatkan perhatian yang memadai, namun juga penting untuk melihat secara lebih jelas melalui perspektif tersebut. Persoalan ini menunjukkan bahwa otoritas tradisional akan merosot seiring dengan proses konsolidasi negara modern. Sebaliknya, kesadaran akan perubahan sesuai dinamika masyarakat dimana otoritas tradisional dan negara sedang mengalami perkembangan akan tetap akan saling mempengaruhi satu sama lain.

²¹ Andi Mahakam, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat-alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/>, diakses 12 September 2023.

²² Roger Cotterrell, 1997, *Legality and Legitimacy: The Sociology of Max Weber, Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective*, Socio-Legal Studies Academic, Oxford.

²³ David A. Lake, 2017, *Domination, Authority, and the Forms of Chinese Power*, *The Chinese Journal of International Politics*, Volume 10, Issue 4, 357–382, <https://doi.org/10.1093/cjip/pox012>

²⁴ Edward Royce, *Loc. Cit.*.

3.2 Preferensi Masyarakat Terhadap Konsep Kampung Restorative Justice dan Sistem Peradilan Adat di Jambi

Disparitas yang muncul antara pendekatan restorative justice modern dan peradilan adat terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, dalam hal pandangan tentang hukuman, restorative justice cenderung mengedepankan upaya rekonsiliasi dan restorasi, sementara peradilan adat dapat melibatkan sanksi simbolik yang lebih keras. Kedua, pendekatan restorative justice menekankan partisipasi aktif semua pihak dalam penyelesaian, sementara dalam beberapa peradilan adat, keputusan bisa diambil oleh pemimpin tanpa keterlibatan seluruh komunitas. Ketiga, pengakuan hukum terhadap konsep restorative justice lebih terintegrasi dengan sistem hukum nasional, sedangkan peradilan adat tidak diatur secara spesifik. Keempat, nilai-nilai yang dijunjung dalam restorative justice, seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia universal, dapat bertentangan dengan tradisi peradilan adat yang memiliki norma khusus yang tidak sejalan.²⁵

Perbedaan dalam praktek penyelesaian perkara antara konsep negara dan hukum adat dalam penerapan restorative justice di beberapa wilayah Provinsi Jambi, khususnya setelah implementasi kampung restorative justice tentu memiliki dampak kepada preferensi masyarakat atas penyelesaian konflik. Posisi negara yang lebih dominan karena perangkat penegakan hukum yang lebih konklusif, tidak serta merta menjawab persoalan penanganan konflik berbasis nilai-nilai restoratif yang terdiferensiasi pula dalam hukum adat. Bukan hanya pada persoalan penggalan nilai hukum namun juga berkaitan dengan peran dan fungsi tetua adat yang telah memiliki otoritas tradisional dan kharismatik.

Kelurahan Beliung di Kota Jambi merupakan satu diantara kampung restorative justice yang dinilai cukup berhasil dalam penanganan konflik dengan mengedepankan konsep tersebut. Kepala Kelurahan Beliung Susilawati mengungkapkan, bahwa pendekatan restorative justice didasarkan pada keinginan mengedepankan perdamaian dan keselarasan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Meskipun prakteknya bersifat beragam, prinsip hukum adat yang mengarah pada penyelesaian perkara juga dijadikan sebagai suatu tujuan yang mendapat penekanan. Namun, tanpa mengesampingkan peran jaksa, dominasi para pemangku adat dan tokoh masyarakat telah terdegradasi dalam penyelesaian konflik.²⁶

²⁵ La Syarifuddin, 2019, Sistem Hukum Adat dalam Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 1-10.

²⁶ Susilawati, *Wawancara*, Kepala Kelurahan Beliung Kota Jambi, 14 September 2023.

Konstruksi sosial masyarakat Kelurahan Beliung di Kota Jambi yang heterogen sebagai masyarakat perkotaan tentu berbeda dengan konstruksi masyarakat pedesaan yang umumnya bersifat homogen serta masih sangat dekat dengan nilai-nilai hukum adat. Perbedaan tersebut menjadi salah satu faktor menyangkut dalam hal preferensi masyarakat terhadap cara penyelesaian konflik. Seperti yang tergambar dari Isnaini Yusuf, Tokoh Adat Desa Bukit Baling di Kabupaten Muaro Jambi, menuturkan bahwa, perundingan adat masih sering dilakukan para *ninik mamak* dan tokoh adat ketika ada permasalahan antar warga di Balai Adat. Salah satunya seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, ada permasalahan rusaknya tanaman kebun oleh hewan ternak pada siang hari. Pemilik kebun meminta ganti rugi kepada pemilik ternak. Setelah diadakan musyawarah dan sidang adat pemilik hewan ternak diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman denda sebagaimana seloko adat menyebutkan *umo bepaga siang, ternak bepaga malam*.²⁷

Dari penjelasan tokoh adat tersebut, tergambar bagaimana kepemimpinan para pemangku adat dalam menyelesaikan konflik. Keluasan pengetahuan yang dimiliki oleh ketua adat dalam memahami hukum adat melayu Jambi yang menjadi pedoman bagi masyarakat menjadi bentuk penghormatan terhadap adat istiadat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki kecenderungan memilih menyelesaikan masalah mereka dengan di mediasi oleh ketua adat dan dipatuhi sebagai suatu kebiasaan turun-temurun.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Olak Kabupaten Batang Hari. Dari model konsep penyelesaian konflik tersebut, preferensi masyarakat cenderung pada penyelesaian yang berbeda. Sebagaimana pendapat Subhan Arif selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Olak Kabupaten Batang Hari, beberapa kasus telah diselesaikan dengan peradilan adat desa dan pemberlakuan hukuman adat. Diantaranya kasus sengketa batas tanah pada tahun 2022 dan kasus penganiayaan pada tahun 2023 ini. Walaupun telah ada laporan ke polisi, namun pada akhirnya para pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan adat. Sementara itu belum pernah ada kasus atau perkara disini yang diselesaikan dengan perantara pihak kejaksaan sejak desa ini ditunjuk sebagai kampung restorative justice.²⁸

Ketua Adat Desa Olak Datuk Maulani Hamid juga menerangkan bahwa masyarakat masih memegang erat tali adat yang dinamakan *adat selingkung negeri, undang selingkung alam*. Sehingga setiap permasalahan selalu diupayakan lewat penyelesaian hukum adat dan musyawarah. *Adat*

²⁷ Isnaini Yusuf, *Wawancara*, Tokoh Adat Desa Bukit Baling, 25 September 2023.

²⁸ Subhan Arif, *Wawancara*, Kasi Pemerintahan Desa Olak, 22 Oktober 2023.

selingkung negeri berarti hukum adat menjadi pilihan pertama dalam menyelesaikan permasalahan, apabila tidak selesai maka barulah dibawa ke hukum yang lebih tinggi disebut *undang selikung alam*.²⁹

Kecenderungan atas preferensi masyarakat ini berdampak pada kurang efektifnya konsep kampung restorative justice yang digagas oleh kejaksaan, terutama pada daerah/desa yang masih sangat dekat dengan kebiasaan penerapan hukum adat, seperti Desa Bukit Baling Kabupaten Muaro Jambi dan Desa Olak Kabupaten Batang Hari. Berbeda halnya dengan masyarakat daerah perkotaan yang dideskripsikan pada model kampung restorative justice di Kelurahan Beliung Kota Jambi. Preferensi ini tentu berimplikasi pada pembangunan kampung restorative justice kedepannya, sehingga dibutuhkan dialog yang lebih terbuka antara dua konsep tersebut agar tercipta sinergitas dalam upaya penyelesaian sengketa di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat adat melayu di Provinsi Jambi.

4 SIMPULAN

Pendekatan konsep kampung restorative justice di Provinsi Jambi memiliki dampak signifikan pada perubahan otoritas tradisional dan kharismatik ke arah otoritas legal-formal. Secara holistik sistem peradilan adat telah bergeser pada makna yang berbeda dalam proses hukum, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Pergeseran makna otoritas semacam ini dapat memunculkan pelembagaan interpretasi baru yang berpengaruh pada perubahan sistem nilai terutama dalam konteks penyelesaian sengketa. Dominasi otoritas tradisional mengalami perubahan atas konsep kampung restorative justice bergeser ke arah legalitas-rasional melalui kebijakan negara.

Preferensi masyarakat khususnya di daerah yang masih sangat dekat dengan praktik hukum adat, cenderung lebih memilih jalan penyelesaian melalui peradilan adat. Mengindikasikan konsep kampung restorative justice dengan hadirnya jaksa tidak berjalan dengan efektif. Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang presentasikan dengan model kampung restorative justice di Kelurahan Beliung Kota Jambi, dimana peran kejaksaan cukup dominan. Preferensi ini tentu berimplikasi pada pengembangan konsep kampung restorative justice di masa depan. Sinergitas hukum perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih terbuka antara kedua gagasan ini dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat, khususnya dalam komunitas masyarakat adat.

²⁹ Maulani Hamid, *Wawancara*, Ketua Adat Desa Olak, 25 Oktober 2023.

5 REFERENSI

Buku:

- Morris A. and Maxwell G., 2001, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.
- Soetoto E.O.H., dkk., 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 83-84.
- Atmasasmita R., 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Gema Publishing, Yogyakarta.
- Setiady T., 2013, *Intisari Hukum Adat Di Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Royce E., 2015, *Classical Social Theory and Modern Society: Marx, Durkheim, Weber*, Rowman & Littlefield, Lanham.
- Cotterrell R., 1997, *Legality and Legitimacy: The Sociology of Max Weber, Law's Community: Legal Theory in Sociological Perspective*, Socio-Legal Studies Academic, Oxford.

Jurnal:

- Zhuang M., 2023, Restorative Justice Concept Definition, *International Journal of Frontiers in Sociology*, Vol. 5 Issue 3: 90-94. DOI: 10.25236/IJFS.2023.050315
- Kristanto A., 2022, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Renaissance*, Vol. 7, No 1, hlm. 180-193.
- Sahalessy J., 2011, Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, hlm. 45-52.
- Setyoko J. dan Badrun, 2022, Penerapan Hukum dan Hakam Adat Sumbang Salah Di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, hlm. 57-67.
- O'brien J., 2023, Beyond Due Process: An Examination of the Restorative Justice Community Courts of Chicago. *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol 113, No. 3, <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc>
- Pahlefi, 2018, Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi dan Minangkabau Dalam Rangka Kearifan Lokal Hukum Adat Jambi, *UIR Law Review*, Vol. 02, No.01, hlm. 300-309.
- Nopriyandi dan Usman S., 2018, Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 2, No. 2, hlm. 113-126.
- Manik H., 2019, Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat, *Jurnal Selat*, Vol. 6, No. 2, hlm. 213-224.

Lake D.A., 2017, Domination, Authority, and the Forms of Chinese Power, *The Chinese Journal of International Politics*, Volume 10, Issue 4, 357–382, <https://doi.org/10.1093/cjip/pox012>

Syarifuddin L., 2019, Sistem Hukum Adat dalam Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 1-10.

Peraturan Perundang – undangan:

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.

Sumber Internet:

Andi Mahakam, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat-alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/>, diakses 12 September 2023.

<https://kejari-jambi.kejaksaan.go.id/kejari-jambi-melaksanakan-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-perkara-penadahan-dan-kdrt/>, diakses 22 Agustus 2023.